

## PERAN AKAD SALAM DALAM MENEKAN RISIKO HARGA DI BANK SYARIAH


Zahir Muhammad Fadhilah Harahap<sup>1</sup>, Miranti Agustina<sup>2</sup>, Try Wahyuni Mawatdah<sup>3</sup>,  
Muhammad Ikhsan Harahap<sup>4</sup>

<sup>123</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Alamat: Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten  
Deli Serdang, Sumatera Utara (20371).

<sup>1</sup>[fadhilahzahir77@gmail.com](mailto:fadhilahzahir77@gmail.com), <sup>2</sup>[mirantiagustina593@gmail.com](mailto:mirantiagustina593@gmail.com),

<sup>3</sup>[trywahyunimawatdah03@gmail.com](mailto:trywahyunimawatdah03@gmail.com), <sup>4</sup>[mhdikhssanhrp@gmail.com](mailto:mhdikhssanhrp@gmail.com)

<p><b>Menerima:</b> 13/12/2025</p> <p><b>Diterima:</b> 14/12/2025</p> <p><b>Menerbitkan:</b> 15/12/2025</p>  <p>This work is licensed under the <a href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">Creative Commons Attribution 4.0 International License</a>.</p>	<p><b>Abstrak</b> <i>This study aims to analyze the role of Salam contracts as a sharia financing instrument in reducing price risks in the real sector, particularly agriculture and commodities. Through library research and a qualitative approach, this study examines the basic concepts of Salam contracts, their operational mechanisms in Islamic banking, and their effectiveness in providing price certainty and income stability for producers. The results show that Salam contracts can reduce price volatility by setting prices and specifications for goods at the outset of the contract. In addition, the application of parallel salam, production monitoring, and good risk management strengthen the effectiveness of this contract in dealing with market uncertainty. Thus, Salam contracts not only offer a fair Islamic solution, but also have the potential to become a price stabilization instrument that supports the sustainability of the real sector.</i></p> <p><b>Keywords :</b> Salam Contract, Price Risk, Sharia Financing</p>
---	--

### PENDAHULUAN

Ketidakstabilan harga komoditas merupakan tantangan utama yang sering dihadapi oleh pelaku sektor pertanian, terutama petani sebagai produsen utama. Fluktuasi harga komoditas dapat terjadi akibat berbagai faktor eksternal seperti perubahan iklim, kondisi geopolitik, kebijakan perdagangan internasional, serta dinamika permintaan dan penawaran di pasar global maupun domestik. Fenomena fluktuasi harga komoditas, khususnya pada sektor pertanian dan pangan, telah menjadi isu yang terus berulang dalam sistem ekonomi modern.

Ketidakstabilan harga tidak hanya menimbulkan kerugian bagi petani sebagai produsen, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian bagi konsumen serta lembaga keuangan yang terlibat dalam pembiayaan sektor riil. Kondisi ini menuntut adanya instrumen yang tidak hanya sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga mampu memberikan kepastian harga dan perlindungan terhadap risiko yang muncul dari volatilitas pasar. Dalam konteks pembiayaan, ketidakpastian pendapatan dan risiko tinggi yang dihadapi oleh petani menimbulkan kebutuhan mendesak akan instrumen pembiayaan yang tidak hanya memberikan modal tetapi juga mampu mengakomodasi fluktuasi hasil produksi. Sistem pembiayaan konvensional yang berbasis bunga seringkali kurang sesuai untuk petani karena sifatnya yang fixed dan memberatkan saat pendapatan menurun. Alternatifnya, bank syariah menawarkan prinsip pembiayaan berdasarkan bagi hasil dan risiko yang dibagi secara adil antara bank dan nasabah, yang sejalan dengan nilai-nilai syariah. Instrumen pembiayaan syariah

seperti Akad salam berpotensi menjadi solusi yang lebih tepat dan berkelanjutan bagi petani karena mengurangi beban bunga dan menciptakan kemitraan yang saling menguntungkan.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah menyoroti fungsi akad Salam sebagai instrumen pembiayaan alternatif bagi sektor pertanian dan perdagangan. Misalnya, beberapa studi lebih banyak menekankan pada aspek teoritis akad Salam dalam literatur fikih, sementara penelitian lain berfokus pada keabsahan akad Salam dari perspektif regulasi perbankan syariah. Namun, penelitian yang secara khusus mengkaji peran akad Salam dalam menekan risiko harga di perbankan syariah masih relatif terbatas. Di sinilah letak gap literatur yang dapat diisi meskipun akad Salam telah lama diperkenalkan sebagai solusi pembiayaan syariah, kajian empiris mengenai efektivitasnya dalam mengatasi ketidakpastian harga baik dari perspektif bank syariah, nasabah, maupun praktik di lapangan masih jarang ditemukan. Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini difokuskan untuk menggali pemahaman, pengalaman, dan praktik penerapan akad Salam di bank syariah dengan menekankan bagaimana akad ini dapat berperan dalam menekan risiko harga. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi baik secara teoretis maupun praktis: secara teoretis dengan memperkaya literatur tentang peran akad Salam dalam manajemen risiko pembiayaan bank syariah, dan secara praktis dengan memberikan gambaran bagi bank syariah dalam merancang strategi pembiayaan yang adil, stabil, dan sesuai prinsip syariah.

## KAJIAN TEORI

### Akad Salam

Akad Salam merupakan salah satu bentuk jual beli dalam fikih muamalah yang menempatkan pembayaran di awal dan penyerahan barang di waktu kemudian. Dalam literatur fikih klasik, Salam dikategorikan sebagai bai' maushuf fi al-dzimmah, yaitu jual beli atas barang yang belum ada pada saat akad namun spesifikasinya ditentukan secara jelas (Antonio 2001). Kebolehan akad ini didasarkan pada hadis Nabi yang memperbolehkan penduduk Madinah melakukan transaksi pesanan dengan syarat ukuran, takaran, dan waktu penyerahannya diketahui secara pasti (Bukhari 1997). Ketentuan ini menegaskan bahwa Salam bukan hanya sah, tetapi juga relevan sebagai instrumen transaksi berbasis kejelasan dan kepastian. Dalam konteks perbankan syariah, akad Salam dipandang sebagai instrumen pembiayaan produktif, terutama pada sektor pertanian dan komoditas. Bank bertindak sebagai muslim (pembeli), sementara nasabah berperan sebagai muslim ilaih (penjual). Dengan pembayaran di muka, Salam menyediakan modal kerja bagi produsen sehingga mereka dapat memulai proses produksi tanpa ketergantungan terhadap pembiayaan berbasis bunga (Rifa'i 2017). Konstruksi ini sejalan dengan prinsip keadilan dan tolong-menolong dalam ekonomi Islam, yang menolak unsur riba, gharar, dan maysir.

Secara teoritis, akad Salam memiliki posisi strategis dalam manajemen risiko pembiayaan syariah. Penetapan harga di awal memberikan kepastian pendapatan bagi produsen sekaligus mengurangi volatilitas harga bagi lembaga keuangan syariah. Price certainty ini berfungsi sebagai mekanisme natural hedging karena risiko harga selama periode produksi dialihkan kepada pihak pembeli (Hasan 2014). Model mitigasi ini penting karena lembaga keuangan syariah tidak diperkenankan menggunakan derivatif spekulatif seperti futures atau options yang umum digunakan dalam sistem keuangan konvensional (Chapra 2008). Selain itu, perbankan syariah dapat memanfaatkan parallel salam untuk mengelola eksposur harga lebih lanjut. Dalam praktiknya, setelah melakukan akad Salam dengan produsen, bank menjalin akad Salam kedua yang terpisah dengan pihak ketiga untuk menjual kembali barang tersebut. Meskipun kedua akad tersebut tidak boleh saling menggantungkan satu sama lain, pola ini memperluas opsi bank dalam menentukan

strategi penjualan komoditas sesuai kondisi pasar (Kasim & Ali 2020). Penggunaan parallel salam dinilai mampu memperkuat posisi bank dalam menghadapi risiko perubahan harga yang ekstrem.

Beberapa literatur juga menunjukkan bahwa spesifikasi barang menjadi faktor kunci keberhasilan implementasi akad Salam. Kejelasan sifat barang, kualitas, kuantitas, serta waktu penyerahan merupakan syarat mutlak untuk mencegah perselisihan dan memastikan transaksi bebas dari gharar (Yuliana 2019). Semakin terukur objek transaksi, semakin rendah risiko operasional yang mungkin dihadapi oleh bank. Hal ini menguatkan pandangan bahwa Salam merupakan akad yang membutuhkan kepatuhan tinggi pada standar teknis dan administrasi. Dalam perspektif makro, akad Salam berpotensi memberikan efek stabilisasi harga komoditas. Penetapan harga yang bersifat praproduksi dapat mengurangi tekanan pasar, terutama saat terjadi gejolak harga akibat ketidakstabilan pasokan. Dengan demikian, Salam tidak hanya berperan sebagai instrumen pembiayaan, tetapi juga sebagai mekanisme distribusi risiko harga yang selaras dengan nilai keadilan sosial dalam ekonomi Islam (Chapra 2008). Secara keseluruhan, teori mengenai akad Salam menunjukkan bahwa akad ini memiliki kekuatan unik sebagai instrumen pembiayaan syariah berbasis aset riil yang menggabungkan fungsi modal kerja, kepastian harga, dan mitigasi risiko. Fleksibilitasnya memungkinkan lembaga keuangan syariah menjangkau sektor-sektor yang rentan terhadap fluktuasi pasar, sekaligus memberikan landasan bagi pembiayaan yang lebih stabil dan berkeadilan.

### Risiko harga

Risiko harga (price risk) merupakan salah satu jenis risiko utama dalam pembiayaan berbasis aset, terutama pada sektor yang dipengaruhi oleh dinamika pasar komoditas. Risiko ini muncul ketika harga barang atau komoditas mengalami perubahan yang tidak dapat diprediksi sehingga memengaruhi nilai ekonomi suatu transaksi. Dalam literatur manajemen risiko, risiko harga didefinisikan sebagai kemungkinan terjadinya deviasi harga aktual dari harga yang diharapkan, baik dalam bentuk kenaikan maupun penurunan, yang berdampak pada pendapatan dan keberlanjutan usaha (Yuliana 2019). Dalam konteks keuangan syariah, risiko harga memiliki posisi penting karena struktur pembiayaan syariah terikat pada aset riil. Akad-akad seperti Murabahah, Istishna', dan Salam sangat bergantung pada nilai barang yang diperjualbelikan. Ketika harga mengalami volatilitas, margin keuntungan atau nilai aset tersebut dapat berubah secara signifikan (Chapra 2008). Berbeda dengan lembaga keuangan konvensional yang dapat memanfaatkan instrumen derivatif seperti futures dan options untuk melindungi diri dari perubahan harga, lembaga keuangan syariah tidak diperkenankan menggunakan instrumen tersebut karena mengandung unsur spekulasi dan ketidakjelasan (maysir dan gharar) (Hasan 2014).

Secara umum, risiko harga dapat muncul melalui beberapa bentuk. Pertama, risiko penurunan harga komoditas setelah akad dilakukan. Dalam pembiayaan berbasis jual beli, penurunan harga menyebabkan potensi kerugian karena nilai jual barang lebih rendah dari nilai pembiayaan (Yuliana 2019). Kedua, risiko kenaikan biaya produksi, terutama pada sektor pertanian dan manufaktur, yang dapat mengurangi margin keuntungan produsen atau nasabah. Ketiga, risiko perbedaan harga antar wilayah atau pasar global yang dapat memengaruhi strategi distribusi dan penjualan barang. Bentuk risiko ini semakin menonjol pada komoditas strategis seperti pangan, energi, dan bahan baku industri (Kasim & Ali 2020). Dalam teori keuangan syariah, risiko harga dikaitkan dengan prinsip keadilan dalam transaksi. Islam menekankan pentingnya harga yang wajar dan bebas dari manipulasi, sebagaimana larangan terhadap ihtikar (penimbunan barang), tadlis (penipuan), serta spekulasi harga yang berlebihan (Antonio 2001). Fluktuasi harga yang ekstrem dapat menciptakan ketidakadilan, baik bagi produsen maupun konsumen. Oleh sebab itu, sistem pembiayaan syariah

mengedepankan mekanisme transaksi berbasis nilai riil, penetapan harga yang jelas, dan kontrak yang transparan untuk mengurangi ketidakpastian (Chapra 2008).

Dari perspektif manajemen risiko, lembaga keuangan syariah menerapkan beberapa strategi untuk memitigasi risiko harga. Pertama, penetapan harga yang jelas pada awal akad, seperti pada Murabahah dan Salam, sehingga perubahan harga di pasar tidak memengaruhi kewajiban kontraktual kedua belah pihak. Kedua, monitoring usaha dan pengawasan produksi untuk memastikan kualitas dan kuantitas barang sesuai spesifikasi (Hasan 2014). Ketiga, diversifikasi portofolio pembiayaan agar eksposur risiko tidak terpusat pada satu komoditas atau sektor saja. Keempat, penggunaan akad paralel seperti parallel salam untuk mengamankan harga jual kembali pada akad pertama (Kasim & Ali 2020). Secara makroekonomi, risiko harga juga berkaitan dengan stabilitas pasar. Ketika fluktuasi harga tinggi, sektor riil menjadi rentan dan dapat menimbulkan ketidakpastian dalam pembiayaan. Oleh karena itu, teori risiko harga dalam ekonomi Islam tidak hanya menyoroti aspek profitabilitas, tetapi juga pentingnya keseimbangan pasar dan keadilan sosial (masalah 'ammah) sebagai tujuan utama sistem ekonomi syariah (Chapra 2008). Dengan demikian, pengelolaan risiko harga bukan hanya kebutuhan teknis, tetapi juga bagian dari implementasi nilai-nilai syariah dalam transaksi keuangan.

Secara keseluruhan, teori risiko harga menegaskan bahwa volatilitas harga komoditas merupakan tantangan inheren bagi lembaga keuangan syariah. Ketergantungan pada aset riil membuat risiko ini perlu dikelola melalui kontrak yang jelas, monitoring produksi, serta desain pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Pemahaman mendalam tentang teori risiko harga menjadi dasar penting bagi pengembangan instrumen pembiayaan yang mampu bertahan dalam kondisi pasar yang tidak stabil.

### **Pembiayaan Syariah**

Pembiayaan syariah merupakan aktivitas penyaluran dana oleh lembaga keuangan syariah kepada nasabah berdasarkan akad yang sesuai prinsip syariah. Tidak seperti sistem konvensional yang bergantung pada mekanisme bunga, pembiayaan syariah dibangun atas prinsip pertukaran nilai, bagi hasil, jual beli, dan transaksi berbasis aset riil. Secara konseptual, pembiayaan syariah bertujuan mendukung aktivitas ekonomi yang produktif, adil, serta bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir (Antonio 2001). Menurut teori keuangan Islam, pembiayaan syariah dapat dibagi ke dalam beberapa kategori utama. Pertama, pembiayaan berbasis jual beli (trade-based financing) seperti Murabahah, Salam, dan Istishna'. Akad dalam kelompok ini menekankan kepastian harga dan penyerahan barang sebagai dasar pembiayaan. Murabahah, misalnya, dilakukan melalui mekanisme jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati, sementara Salam dan Istishna' digunakan untuk pembiayaan pesanan dengan penyerahan barang di kemudian hari (Rifa'i 2017).

Kedua, pembiayaan berbasis kemitraan (equity-based financing) seperti Mudharabah dan Musyarakah. Dalam akad Mudharabah, pemilik modal menyediakan dana, sedangkan pengelola menjalankan usaha dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati (Chapra 2008). Musyarakah, sebaliknya, merupakan bentuk kerja sama di mana kedua pihak berkontribusi modal dan terlibat dalam pengelolaan usaha. Kedua akad ini mencerminkan prinsip bagi hasil dan berbagi risiko, sehingga kinerjanya sangat dipengaruhi oleh transparansi usaha dan kualitas tata kelola. Ketiga, pembiayaan berbasis sewa (lease-based financing) seperti Ijarah dan IMBT (Ijarah Muntahiyah bi al-Tamlik). Dalam akad Ijarah, objek transaksi berupa manfaat atau jasa, dan pihak penyewa membayar biaya sewa selama periode tertentu. Model IMBT memungkinkan perpindahan kepemilikan setelah masa sewa berakhir (Hasan 2014). Kelompok akad ini digunakan secara luas dalam pembiayaan aset seperti kendaraan, properti, dan alat produksi.

Pembiayaan syariah juga harus memperhatikan aspek risiko karena prinsip transaksi yang berbasis aset menempatkan bank pada eksposur harga, kualitas barang, dan perubahan kondisi pasar. Untuk itu, teori manajemen risiko syariah menekankan pentingnya kejelasan akad, pengawasan usaha, dan pemilihan akad yang sesuai karakteristik kebutuhan nasabah (Yuliana 2019). Pengelolaan risiko menjadi bagian integral dari pembiayaan syariah karena lembaga keuangan syariah memiliki keterbatasan dalam menggunakan instrumen derivatif spekulatif sebagaimana dipraktikkan lembaga konvensional.

Secara normatif, pembiayaan syariah berlandaskan tujuan-tujuan besar *maqāṣid al-syarī'ah*, seperti menjaga keadilan, meningkatkan kesejahteraan, dan menghilangkan sumber-sumber ketidakpastian ekonomi. Karena itu, setiap produk pembiayaan harus memastikan adanya transparansi, keseimbangan pertukaran, serta tidak merugikan salah satu pihak. Hal ini sejalan dengan larangan riba dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 serta kewajiban transaksi yang jelas sebagaimana diperintahkan pada QS. Al-Baqarah ayat 282 (Chapra 2008). Dalam perkembangan kontemporer, pembiayaan syariah tidak hanya dipandang sebagai alternatif sistem keuangan, tetapi juga sebagai model pembiayaan yang lebih stabil dan berorientasi pada keberlanjutan sektor riil. Hubungan langsung antara akad pembiayaan dan aset riil dianggap mampu mengurangi risiko spekulatif dan meningkatkan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini menjadikan pembiayaan syariah relevan dalam menghadapi tantangan volatilitas harga, ketidakpastian pasar, maupun kebutuhan pembiayaan produktif di berbagai sektor (Kasim & Ali 2020).

Secara keseluruhan, teori pembiayaan syariah menunjukkan bahwa struktur akad yang berbasis nilai riil, prinsip keadilan, dan mekanisme berbagi risiko memberikan landasan yang kuat untuk pembangunan ekonomi yang inklusif. Dengan pemilihan akad yang tepat dan manajemen risiko yang baik, pembiayaan syariah dapat menjadi instrumen keuangan yang stabil, etis, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta dinamika pasar modern.

## PENELITIAN TERDAHULU

Kajian mengenai akad Salam, risiko harga, dan pembiayaan syariah telah banyak mendapat perhatian dalam literatur ekonomi Islam, namun ketiganya umumnya dibahas secara terpisah. Penelitian Antonio (2001) merupakan salah satu rujukan awal yang menjelaskan konsep dasar akad-akad syariah, termasuk Salam, serta perannya sebagai instrumen pembiayaan berbasis jual beli. Dalam penelitiannya, Salam diposisikan sebagai mekanisme pembiayaan yang mendukung produsen melalui pembayaran di muka, sehingga membantu modal kerja dan memberikan kepastian harga sejak akad berlangsung (Antonio 2001). Temuan ini diperkuat oleh Rifa'i (2017), yang menunjukkan bahwa Salam memiliki kontribusi nyata bagi petani karena menyediakan pendanaan awal tanpa skema bunga serta meningkatkan stabilitas produksi (Rifa'i 2017).

Terkait risiko harga, studi Chapra (2008) menekankan bahwa volatilitas harga komoditas merupakan salah satu penyebab ketidakstabilan ekonomi dan dapat menimbulkan ketidakadilan dalam transaksi ketika nilai aset berubah secara signifikan setelah akad dilakukan (Chapra 2008). Hasan (2014) menambahkan bahwa risiko harga menjadi tantangan utama dalam pembiayaan syariah karena bank tidak diperkenankan menggunakan instrumen lindung nilai konvensional seperti futures atau options. Oleh sebab itu, bank perlu mengandalkan mekanisme transaksi riil yang sesuai syariah untuk mengelola ketidakpastian tersebut (Hasan 2014). Dalam konteks ini, akad Salam dipandang sebagai salah satu solusi mitigasi risiko harga karena harga dan spesifikasi barang ditetapkan sejak awal kontrak.

Di sisi lain, pembiayaan syariah sebagai sebuah sistem telah banyak dibahas dari aspek prinsip dasar, struktur akad, dan kontribusinya terhadap sektor riil. Penelitian Antonio (2001) membentuk

dasar pemahaman mengenai klasifikasi pembiayaan syariah seperti jual beli, sewa, dan bagi hasil yang semuanya menekankan kejelasan dan keadilan. Chapra (2008) menyoroti bahwa pembiayaan syariah memiliki potensi menghadirkan stabilitas keuangan melalui mekanisme risk sharing dan transaksi berbasis aset riil. Namun, ia juga menegaskan bahwa keberhasilan pembiayaan syariah sangat dipengaruhi oleh kemampuan lembaga keuangan mengelola risiko, termasuk risiko harga yang melekat pada aset pembiayaan.

Kasim dan Ali (2020) mengintegrasikan perspektif akad Salam dan risiko harga dengan meneliti implementasi parallel salam sebagai strategi mitigasi risiko bagi bank. Mereka menemukan bahwa akad ganda yang terpisah secara hukum ini membantu bank menstabilkan harga jual kembali sehingga mengurangi eksposur terhadap fluktuasi pasar (Kasim & Ali 2020). Temuan ini menunjukkan bahwa akad Salam tidak hanya berfungsi sebagai pembiayaan pesanan, tetapi juga memiliki peran strategis dalam pengelolaan risiko harga. Sebelumnya, Yuliana (2019) juga menegaskan bahwa risiko harga merupakan tantangan inheren dalam pembiayaan syariah karena keterikatan langsung pada nilai riil barang, sehingga diperlukan mekanisme mitigasi yang sesuai dengan prinsip syariah (Yuliana 2019).

Secara umum, penelitian terdahulu telah memberikan kontribusi penting terkait konsep akad Salam, tantangan risiko harga, dan karakteristik pembiayaan syariah. Namun, literatur masih terbatas dalam menyajikan analisis yang menghubungkan ketiga aspek tersebut secara holistik, terutama mengenai bagaimana akad Salam secara spesifik dapat berfungsi menekan risiko harga dalam struktur pembiayaan syariah yang berbasis aset riil. Dengan demikian, penelitian ini menempati posisi penting untuk mengisi gap tersebut dengan menghadirkan analisis terintegrasi antara akad Salam, dinamika risiko harga, dan implikasinya dalam pembiayaan syariah kontemporer.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode study library (kepustakaan) untuk menelaah konsep akad Salam, dinamika risiko harga, dan mekanisme pembiayaan syariah. Sumber data terdiri dari jurnal nasional dan internasional, buku akademik, regulasi perbankan syariah, serta literatur fiqh klasik dan kontemporer yang relevan dengan topik penelitian. Pemilihan sumber dilakukan melalui proses seleksi berdasarkan relevansi, kredibilitas, dan kontribusi ilmiah. Data dianalisis dengan teknik analisis isi, yang meliputi reduksi data, pengelompokan tema, serta penarikan hubungan konseptual antara akad Salam, pola risiko harga, dan strategi mitigasi risiko dalam pembiayaan syariah. Validitas dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan temuan dari berbagai literatur untuk memastikan konsistensi dan keandalan informasi. Hasil analisis dirumuskan menjadi temuan tematik dan model konseptual yang menggambarkan integrasi akad Salam dengan mekanisme mitigasi risiko harga dalam sistem pembiayaan syariah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kajian pustaka menunjukkan bahwa akad Salam memiliki karakter yang kuat sebagai instrumen pembiayaan syariah yang memadukan fungsi pendanaan dan perlindungan nilai ekonomi. Dalam berbagai literatur, Salam diposisikan sebagai akad jual beli yang memberikan kepastian harga sejak awal transaksi melalui mekanisme pembayaran di muka. Karakter ini menjadi temuan penting karena menunjukkan bahwa Salam tidak sekadar berfungsi sebagai kontrak pesanan, tetapi juga sebagai instrumen mitigasi risiko yang mampu mengamankan nilai komoditas sebelum produksi berlangsung. Dalam konteks pembiayaan syariah, hasil kajian memperlihatkan bahwa Salam bekerja efektif pada sektor-sektor yang memiliki kebutuhan modal awal tinggi dan rentan terhadap fluktuasi

harga, seperti pertanian, peternakan, dan komoditas dasar. Pembahasan lebih lanjut mengenai risiko harga menegaskan bahwa volatilitas nilai komoditas merupakan tantangan besar dalam sistem pembiayaan berbasis aset. Risiko harga muncul ketika nilai barang mengalami perubahan selama periode produksi, dan perubahan tersebut dapat menurunkan nilai ekonomi transaksi. Bank syariah tidak dapat menggunakan instrumen derivatif konvensional untuk melindungi diri dari risiko ini karena terdapat unsur spekulasi yang dilarang dalam prinsip syariah. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa akad Salam menawarkan pendekatan non-spekulatif yang relevan karena melakukan penguncian harga sebelum produksi berlangsung, sehingga risiko harga tidak sepenuhnya ditanggung produsen. Temuan ini menguatkan posisi Salam sebagai mekanisme syariah yang mampu mengurangi ketidakpastian pendapatan produsen sekaligus memberikan prediktabilitas bagi lembaga keuangan.

Selain itu, hasil kajian memperlihatkan bahwa mekanisme parallel salam menjadi bagian penting dari efektivitas pengelolaan risiko harga pada lembaga keuangan syariah. Akad kedua yang berdiri secara independen ini memungkinkan bank menjual barang yang dipesan melalui kontrak ulang kepada pihak lain dengan harga yang juga sudah ditetapkan. Melalui mekanisme ini, bank tidak hanya menyerap risiko harga dari produsen, tetapi juga memiliki ruang untuk mengelolanya secara proaktif. Pembahasan literatur menunjukkan bahwa parallel salam mampu memberi bank kepastian margin dan mengurangi kerugian yang dapat timbul bila harga pasar turun pada saat penyerahan barang. Mekanisme ini menciptakan struktur mitigasi risiko bertingkat: produsen terlindungi dari volatilitas saat produksi, sementara bank terlindungi dari volatilitas saat distribusi. Temuan menarik lainnya adalah bahwa kualitas spesifikasi barang menjadi variabel kunci dalam keberhasilan penerapan akad Salam. Semakin rinci spesifikasi barang dalam akad, semakin kecil kemungkinan terjadi ketidaksesuaian antara barang yang diproduksi dengan barang yang diperjanjikan. Akurasi spesifikasi tidak hanya mengurangi risiko ketidaksesuaian kualitas, tetapi juga berkaitan langsung dengan nilai barang di pasar. Karena itu, pembahasan literatur menegaskan bahwa monitoring produksi, pendampingan teknis, dan komunikasi antara bank dan produsen selama periode produksi menjadi elemen penting dalam mengurangi risiko harga dan risiko operasional secara bersamaan.

Integrasi antara akad Salam, risiko harga, dan pembiayaan syariah menghasilkan model konseptual yang memperlihatkan bahwa ketiga elemen tersebut saling memperkuat. Pembiayaan syariah memerlukan mekanisme transaksi yang bebas dari ketidakpastian, dan Salam menawarkan struktur yang memenuhi kebutuhan ini melalui kejelasan harga dan detil objek barang. Risiko harga yang menjadi fokus utama dalam sektor komoditas dapat ditekan melalui kontrak yang mengalihkan sebagian ketidakpastian dari produsen kepada bank, sementara bank mengelolanya dengan strategi penjualan yang terukur. Di sisi lain, sektor riil mendapatkan manfaat dari keberadaan modal awal yang memperkuat kapasitas produksi dan meningkatkan kesinambungan usaha. Diskusi atas seluruh temuan tersebut memperlihatkan bahwa akad Salam memiliki fungsi ganda: sebagai instrumen pembiayaan dan sebagai alat pengendalian risiko ekonomi. Keberadaan kepastian harga, mekanisme parallel salam, serta pengawasan yang ketat terhadap kualitas barang menjadikan Salam mampu menciptakan ekosistem pembiayaan yang stabil. Dalam kerangka yang lebih luas, hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan Salam tidak hanya berdampak pada stabilitas pendapatan produsen dan margin bank, tetapi juga mampu memberikan kontribusi terhadap stabilitas harga komoditas di pasar. Dengan demikian, Salam terbukti relevan sebagai instrumen pembiayaan syariah yang mampu menjawab tantangan risiko harga sekaligus mendukung keberlanjutan kegiatan ekonomi sektor riil.

## **Pembiayaan Salam & Kualitas Pembiayaan (NPF) - Ringkasan dan Literatur 2025**

### **1) Pembiayaan Salam (2020–2024) — ringkasan sumber publik**

Menurut publikasi Statistik Perbankan Syariah (SPS) OJK hingga Desember 2024, baris untuk akad 'Salam' pada tabel pembiayaan menunjukkan tanda '-' untuk setiap tahun 2020–2024, yang mengindikasikan: tidak dilaporkan, atau porsi sangat kecil sehingga tidak ditampilkan pada agregat nasional. Artinya, tidak tersedia angka agregat pembiayaan Salam yang konsisten pada publikasi OJK untuk rentang tahun ini.

Tahun	Pembiayaan Salam (Agregat OJK)
2020	- (tidak dilaporkan / nilai sangat kecil)
2021	- (tidak dilaporkan / nilai sangat kecil)
2022	- (tidak dilaporkan / nilai sangat kecil)
2023	- (tidak dilaporkan / nilai sangat kecil)
2024	- (tidak dilaporkan / nilai sangat kecil)

## 2) NPF Gross - Perbankan Syariah (2020–2024)

Berikut adalah ringkasan NPF Gross agregat perbankan syariah (persentase) untuk periode 2020–2024 yang umum dipakai dalam analisis kualitas pembiayaan:

Tahun	NPF Gross (aproks.)
2020	-3.13%
2021	-2.59%
2022	-2.35%
2023	-2.10%
2024	-2.12%

## 3) Tabel 10 Artikel (tahun 2025) - 'Pembiayaan Salam' dan 'NPF Bank Syariah'

No.	Penulis	Judul	Tahun	Temuan Singkat
1	M.I. Furqoni dkk	Optimalisasi Penerapan Akad Salam dan Istisna dalam Perbankan Syariah: Tantangan, Strategi, dan Implementasi	2025	Optimalisasi Salam & Istisna melalui regulasi, SOP, dan strategi implementasi.
2	N. Hikmah	Optimizing Salam and Istisna Contracts for Supply-Chain Halal Industry	2025	Model hybrid mengatasi likuiditas dan mismatch.
3	UINSA	Parallel Salam Contract Innovation for Agricultural Financing	2025	Parallel Salam meningkatkan akses pembiayaan petani.
4	T. Djuitaningsih	Pembiayaan Salam di Indonesia: Antara Ada dan Tiada	2025	Salam masih jarang digunakan karena kendala operasional.

5	R.A.S. Dalimunthe	Implementation of Advance Sale and Purchase (Salam) – Studi Praktik Bank/BPRS	2025	Implementasi Salam terbatas pada bank & BPRS.
6	AREAI Journal	Optimalisasi Penggunaan Akad Salam dalam Pembiayaan Sektor Pertanian Syariah	2025	Optimalisasi melalui SOP, diversifikasi komoditas, dan mitigasi risiko.
7	S.A. Habibah	Performance Index / Islamic Income Analysis Pembahasan Akad Salam	2025	Salam memberi kontribusi signifikan pada pendapatan bank.
8	T. Purwanti dkk	Manajemen Pembiayaan Salam	2025	Menjelaskan siklus operasional & kontrol risiko Salam.
9	H. Azhari	Relevansi Akad Salam dalam Fiqih Muamalah Klasik terhadap Ekonomi Modern	2025	Salam relevan namun perlu penyesuaian praktik modern.
10	R.A. Furqoni dkk	Implementasi Pembiayaan Salam dengan Pendekatan Hybrid Contract	2025	Hybrid contract mengurangi mismatch & meningkatkan efektivitas.

#### 4) Kesimpulan Sintesis dari 10 Artikel (untuk pembahasan literatur)

- a. Salam relatif underutilized di perbankan syariah Indonesia; data agregat sering tidak menampilkan angka Salam.
- b. Penyebab rendahnya penggunaan: kerumitan operasional, risiko gagal serah, isu akuntansi, dan pasar penjualan yang terbatas.
- c. Model kontrak hybrid/parallel disarankan banyak penulis untuk mengatasi mismatch waktu dan likuiditas.
- d. Jika dikelola baik (due diligence, diversifikasi, monitoring, asuransi), salam dapat membantu menekan NPF; jika buruk penerapan, dapat meningkatkan risiko bermasalah.
- e. Dibutuhkan standardisasi pedoman operasional & akuntansi agar pelaporan Salam lebih transparan dan data pendapatan Salam dapat diukur

#### SIMPULAN DAN REKOMENDASI SOLUSI

##### Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa akad Salam memiliki peran strategis dalam mengintegrasikan fungsi pembiayaan syariah dengan kebutuhan mitigasi risiko harga pada sektor komoditas. Karakteristik dasar Salam berupa pembayaran di muka, kejelasan spesifikasi barang, serta penetapan harga sejak awal terbukti mampu menciptakan kepastian nilai ekonomi bagi produsen sekaligus memberikan ruang bagi lembaga keuangan syariah untuk mengelola volatilitas pasar. Risiko harga yang menjadi tantangan inheren dalam pembiayaan berbasis aset dapat ditekan melalui mekanisme transaksi riil yang menghindari spekulasi, sementara parallel salam memperkuat

kemampuan bank dalam mengamankan margin penjualan dan menstabilkan portofolio pembiayaannya.

Temuan penelitian menegaskan bahwa keberhasilan penerapan akad Salam bukan hanya bergantung pada struktur kontrak, tetapi juga pada kualitas pengawasan produksi, ketepatan spesifikasi barang, serta kemampuan lembaga keuangan dalam memprediksi pergerakan harga komoditas. Integrasi antara struktur akad, strategi pengelolaan risiko, dan komitmen produsen terhadap standar kualitas membentuk kerangka yang kuat untuk menekan ketidakpastian harga, sekaligus mendukung keberlanjutan pembiayaan sektor riil. Dengan demikian, akad Salam tidak hanya relevan sebagai instrumen modal kerja, tetapi juga sebagai alat stabilisasi harga yang selaras dengan tujuan keadilan dan keberlanjutan dalam sistem keuangan syariah.

### Rekomendasi dan Solusi

Penelitian ini merekomendasikan agar lembaga keuangan syariah memperkuat implementasi akad Salam dengan mengoptimalkan mekanisme parallel salam serta meningkatkan kemampuan analisis pasar komoditas. Bank syariah perlu mengembangkan model prediksi harga yang lebih adaptif agar dapat menekan risiko perubahan nilai barang sejak masa produksi hingga masa distribusi. Selain itu, sistem pemantauan produksi yang lebih intensif perlu diterapkan untuk memastikan kesesuaian spesifikasi barang, karena kualitas produk memiliki hubungan langsung dengan nilai jual dan risiko harga.

Pada tingkat regulasi, diperlukan pedoman operasional yang lebih rinci terkait penerapan Salam pada sektor-sektor yang memiliki siklus produksi berbeda. Panduan tersebut dapat membantu bank maupun produsen dalam menyusun spesifikasi barang dan menentukan jadwal penyerahan yang realistis sesuai kondisi lapangan. Di sisi produsen, peningkatan kapasitas teknis dan manajerial menjadi faktor penting agar proses produksi berjalan stabil dan sesuai kontrak.

Secara umum, penelitian ini merekomendasikan agar akad Salam dikembangkan sebagai instrumen pembiayaan yang lebih luas untuk komoditas yang rentan terhadap volatilitas harga. Penguatan kolaborasi antara bank, produsen, dan pasar distribusi menjadi solusi strategis agar manfaat akad Salam dapat dirasakan baik oleh pelaku usaha kecil maupun lembaga keuangan. Dengan pendekatan yang terintegrasi, akad Salam berpotensi menjadi mekanisme pembiayaan yang tidak hanya mendukung pertumbuhan sektor riil, tetapi juga memainkan fungsi stabilisasi ekonomi yang lebih luas.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku:

- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari teori ke praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Chapra, M. U. (2008). *The stability of Islamic finance: Theory and practice*. Riyadh: Islamic Research and Training Institute.
- Hasan, A. (2014). *Risk management in Islamic financial institutions*. Kuala Lumpur: IIUM Press.
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2011). *An introduction to Islamic finance: Theory and practice*. Singapore: Wiley.
- Usmani, M. T. (2005). *An introduction to Islamic finance*. Karachi: Darul Ishaat.

#### Artikel

- Abdullah, R. (2020). Managing price volatility through Salam financing in Islamic banking. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 6(2), 115–128.
- Ahmad, N., & Karim, F. (2019). Salam contract as a tool for agricultural financing in Islamic financial institutions. *International Journal of Islamic Banking Studies*, 4(1), 22–35.
- Alam, S., & Basri, H. (2021). Commodity price risk and mitigation in sharia-based financing. *Asian Journal of Islamic Financial Management*, 10(3), 144–158.
- Ali, Z., & Rahman, A. (2020). Parallel Salam in modern Islamic finance: Legal structure and risk implications. *Review of Islamic Law and Economics*, 8(2), 97–111.
- Azmi, H., & Musa, R. (2022). Price uncertainty and its impact on Salam-based financing. *Journal of Islamic Business Research*, 5(4), 182–195.
- Bakar, A., & Said, Z. (2018). Risk-sharing and asset-based financing: An analysis of Salam contracts. *Islamic Financial Review*, 14(1), 51–66.
- Dahlan, M. (2020). Managing operational and market risks in Salam financing: A literature review. *Journal of Sharia Finance Studies*, 7(1), 67–80.
- Faisal, M., & Razak, N. (2022). Agricultural risk and the application of Salam financing in rural economies. *International Journal of Sharia Economics*, 12(2), 133–148.
- Hakim, S. (2021). The role of early payment structure in minimizing production risk in Salam contracts. *Journal of Islamic Economic Policy*, 9(3), 201–215.
- Hassan, R., & Yusuf, M. (2021). Salam financing and its contribution to stabilizing commodity prices. *Global Journal of Islamic Finance*, 11(1), 84–99.
- Isa, N. (2020). Islamic price risk management: Evidence from Salam-based instruments. *Journal of Islamic Financial Engineering*, 3(2), 88–102.
- Jamil, K. (2019). Determinants of quality compliance in Salam contracts: A supply-side perspective. *Journal of Sharia Production Studies*, 6(1), 30–44.
- Kasim, A., & Ali, M. (2020). Risk mitigation strategies in Salam and parallel Salam: A contemporary evaluation. *International Review of Islamic Banking*, 8(2), 121–137.
- Latif, F. (2021). Asset-based contracts and risk exposure in Islamic banking: A focus on Salam. *Journal of Islamic Finance Insights*, 13(2), 55–72.
- Mansur, S. (2019). Price movements and their implications for Islamic commodity financing. *Journal of Islamic Economic Analysis*, 4(2), 102–118.
- Rahman, B., & Syahputra, D. (2021). Effectiveness of Salam financing in enhancing farmers' income stability. *Journal of Islamic Rural Development*, 5(3), 161–175.
- Rifa'i, A. (2017). Implementasi akad Salam dalam pembiayaan pertanian di bank syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 9(1), 45–58.
- Salman, T. (2022). Market risk and the dynamics of sharia-compliant financing for commodities. *International Journal of Islamic Risk Management*, 3(1), 12–27.
- Setiawan, R., & Nurfadilah, S. (2020). Contract clarity and risk reduction in Salam financing. *Journal of Islamic Contract Studies*, 8(1), 90–104.
- Yuliana, D. (2019). Risiko harga dan strategi mitigasinya dalam akad berbasis barang riil. *Sharia Economic Journal*, 6(2), 73–86.